

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN  
HUKUM ISLAM<sup>1</sup>**

Oleh: Annisaa Firdayanti Surotenojo<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak di Indonesia dan bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan dan kompilasi hukum Islam, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Hal dibolehkan atau tidak perkawinan beda agama di Indonesia dapat dikatakan bahwa jika pasal 2 itu kemudian diartikan bahwa perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang seagama, maka tentu saja pernikahan beda agama bisa tertolak menurut aturan ini. Jika hukum agama tertentu melarang pernikahan dengan pasangan yang berlainan keyakinan maka aturan ini secara formal melarang pernikahan beda agama. Namun, secara eksplisit, sesungguhnya tidak ada teks yang jelas-jelas melarang nikah beda agama ini. Pasal 2 hanya menghendaki agar perkawinan yang dilakukan adalah sah secara agama. Jika ada hukum agama yang memungkinkan bisa dilakukannya pernikahan beda agama, maka UU ini tentu harus mengakomodirnya. 2. Akibat hukum perkawinan beda agama bila didasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan tidak ada akibat hukum bilamana perkawinan dilakukakan oleh calon suami dan isteri yang berbeda agama, juga bila memperhatikan pendapat para ahli hukum Islam melalui berbagai tulisan dan pandangan mereka berbeda-beda, dimana hal perkawinan beda agama ini pada prinsipnya akibat hukumnya terletak pada asumsi bahwa bila perkawinan tersebut melahirkan keturunan (anak-anak) maka berakibat pada keyakinan (agama) mana yang akan di ikuti oleh anak-anak tersebut. Apakah keyakinan Ibu atau Ayah.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Berlian Manoppo, SH, MH; Suriyono Suwikromo, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101095

Kata kunci: perkawinan beda agama; perkawinan; hukum islam;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Perkawinan antar orang-orang yang berbeda agamanya merupakan perkawinan antar seorang pria dan seorang wanita, yang karena beda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh Negara, serta memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan. Tujuan perkawinan yang terdapat di dalam UU Perkawinan adalah perkawinan yang kekal bahagia dan ada keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga bisa terjadi salah satunya adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang di pertahankan oleh suami dan istri di dalam suatu rumah tangga.<sup>4</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974

**C. Metode Penelitian**

jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum normative.

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Dibenarkan Ataupun Tidak Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Kebolehan dan ketidakbolehannya tentu harus jelas dari sudut mana ia dilihat. Sah atau tidaknya tergantung dari perspektif apa yang

<sup>3</sup> Rusli, dan R.Tama., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986, hlm.17.

<sup>4</sup> Haliman Hadikusuma, H., *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.18

digunakan. Apakah dari sisi hukum, agama atau sosial. Tiga perspektif itu tidak hendak saya bidik semuanya, hanya satu saja yakni sudut pandang sosiologis. Saya hanya akan melihat bagaimana pernikahan beda agama itu sebagai sebuah kenyataan, fakta sosial yang ada dan dilakukan oleh masyarakat. Pernikahan beda agama dalam fiqh di Indonesia yang bisa dimengerti melalui Kompilasi Hukum Islam misalnya, menegaskan bahwa pernikahan beda agama adalah sesuatu yang diharamkan. Dalam pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (3) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sementara dalam Pasal 44 ditegaskan, "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dan Pasal 61 "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din." Di negara dengan penduduk yang beragam seperti Indonesia, pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan sangat dimungkinkan. Bahkan kita tidak sulit menjumpai pasangan yang menikah beda agama. Fenomena ini tidak merupakan sebuah gejala yang bersifat kasuistik, tetapi kejadian yang banyak ditemukan.

Sistem hukum di Indonesia mengenal pencatatan pernikahan berdasarkan agama. Bagi pasangan Muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pasangan non Muslim di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pasangan yang berbeda agama (khususnya pasangan Muslim-Non Muslim), tentu akan berhadapan dengan aturan tersebut. Dimana pernikahan mereka dicatatkan, KUA atau KCS? Dan sekali lagi, hingga saat ini, ada pasangan yang melakukan pernikahan itu, dan juga bisa dicatatkan di KCS. Saya setidaknya mengidentifikasi empat siasat pasangan nikah beda agama yang hendak mencatatkan dan menjadikan pernikahannya sebagai sebuah perjanjian yang sah demi hukum. Pertama, menikah di luar negeri. Beberapa negara yang biasa dijadikan sebagai tempat menikah dan kemudian mencatatkan pernikahannya antara lain, Singapura, Inggris dan Kanada. Di Singapura misalnya, negara yang memisahkan antara agama dan negara, pernikahan beda agama tidak mendapatkan

resistensi dari sisi legal. Syarat utama menikah di Singapura adalah yang bersangkutan harus tinggal di Singapura minimal 20 hari berturut-turut. Setelah syarat itu dipenuhi, calon pengantin baru mulai dapat mengurus administrasinya secara online di gedung Registration for Married. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran online baik bagi warga negara Singapura,

Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri sah adanya jika dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Namun, dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa pasangan yang menikah di luar negeri tetap harus melaporkan perkawinannya di KCS Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan: "Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka." Tujuannya adalah agar perkawinan itu diakui oleh hukum Indonesia. *Kedua*, pencatatan perkawinan dilakukan di salah satu KUA atau KCS dengan salah satu pasangan "mengalah" dan kemudian mengikuti agama pasangannya. Karena syarat pencatatan perkawinan harus sah menurut agama dan kepercayaannya, maka jalan pintas yang kerap diambil oleh pasangan yang berbeda agama adalah salah satu diantara mereka "mengalah" untuk berpindah agama. Jika sudah demikian, maka pencatatan perkawinan bisa dengan mudah dilakukan. *Ketiga*, pencatatan pernikahan dilakukan di KCS, namun kedua pasangan tetap dengan terbuka menunjukkan identitas agama yang berbeda. Mereka meyakini bahwa pernikahan beda agama adalah sah secara teologis. Dalam kasus pernikahan muslim dengan non muslim, maka biasanya pencatatan tidak dimungkinkan dilakukan di KUA. *Keempat*, pencatatan oleh pemuka penghayat kepercayaan. Saya tidak mengetahui banyak kasus yang berkaitan dengan hal ini, kecuali satu pasangan yakni Yusuf Waluyo Jati (berKTP Islam) dan Lusya Lilik Hastutiani (Katolik) pada tahun 2010. Mereka menikah secara sah di depan pemuka penghayat kepercayaan tanpa merubah identitas agamanya.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di Indonesia pernah ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemeng de Huwelijken (GHR)* atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran. Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya banyak perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan seperti orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa orang Cina dengan orang Eropa, antara orang Indonesia tetapi berlainan agama ataupun berlainan asalnya. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad* 1898 No. 158.<sup>5</sup> Dalam GHR, definisi perkawinan campuran adalah pelaksanaan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda atau tunduk pada hukum yang berlainan (Pasal 1). Tunduk pada hukum yang berlainan diartikan dengan perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya (keturunannya). Perbedaan hukum karena agama, misalnya perkawinan orang Hindia Belanda Kristen dengan orang Hindia Belanda Islam. Perbedaan hukum karena kewarganegaraan, misalnya perkawinan antara orang Hindia Belanda Kristen dengan orang Eropa Kristen. Sedang perbedaan asal, misalnya perkawinan antara orang Hindia Belanda asli Islam dengan orang Hindia Belanda keturunan (Tionghoa) Islam. Menurut GHR, perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan (Pasal 7).

Dari aturan yang terdapat dalam GHR, dapat dipahami bahwa pengertian perkawinan campuran sebelum adanya UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara orang-orang di Hindia Belanda dan tunduk pada hukum yang berlainan. Tunduk pada hukum yang berlainan artinya terdapat perbedaan dalam agama, perbedaan kewarganegaraan, dan perbedaan asal (keturunan). Dengan kata lain, perkawinan campuran di masa sebelum adanya UU No. 1

Tahun 1974 menjamin kebolehan perkawinan beda agama. Berbeda dengan GHR, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan konsep yang berbeda mengenai perkawinan campuran. Dengan proses pembentukan undang-undang yang rumit dan memakan waktu lama, Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 menuai reaksi keras dari kalangan kelompok Islam. RUU Perkawinan 1973 yang dirumuskan oleh pihak Departemen Kehakiman, terdiri atas 15 bab dan 73 pasal. Ada beberapa ketentuan atau pasal yang ditentang kelompok Islam karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam, dan berkaitan dengan pengaturan perkawinan beda agama yaitu:

- a) Sahnya perkawinan (Pasal 2 ayat (1)). Dalam RUU Perkawinan 1973, perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dicatatkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan.
- b) Perbedaan agama bukan merupakan penghalang perkawinan (Pasal 11).

Poin sahnya perkawinan serta perbedaan agama bukan merupakan penghalang perkawinan adalah pasal yang berkaitan dengan pengaturan perkawinan beda agama. Pertama, mengenai sahnya perkawinan. Pasal 2 ayat (1) RUU Perkawinan 1973 menyatakan bahwa perkawinan sah adalah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau ketentuan hukum perkawinan dari pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak melanggar undang-undang.

Dari rumusan tersebut di atas jelas terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, terlepas dari persoalan apakah perkawinan itu sendiri dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang saja atau dilangsungkan menurut ketentuan hukum perkawinan masing-masing ataupun dilangsungkan menurut kedua ketentuan dimaksud, yaitu menurut undang-undang dan menurut hukum perkawinan masing-masing (hukum adat, hukum Islam, HOCl, dan BW). Dengan demikian, selain perkawinan harus dilakukan di depan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan, terbuka kemungkinan melangsungkan perkawinan tanpa menggunakan hukum perkawinan Islam.

<sup>5</sup>Taufiqurrohmah Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal 79.

Aturan ini memungkinkan seseorang melakukan perkawinan beda agama.

Padahal menurut hukum Islam, sahnya perkawinan adalah jika memenuhi rukun nikah yang di antaranya aqad nikah berupa ijab dan kabul. Selanjutnya, pasal yang ditentang oleh kelompok Islam dalam RUU Perkawinan 1973 adalah Pasal 11 ayat (2) di mana perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan. Kalau ketentuan ini dibandingkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) GHR, maka sebenarnya ketentuan yang menyebut bahwa perbedaan agama bukan sebagai penghalang perkawinan bukan merupakan hal yang baru, karena dalam Pasal 7 ayat (2) GHR juga disebut demikian, yaitu perbedaan agama, bangsa atau asal, sama sekali bukan merupakan penghalang perkawinan. Di antara pernyataan yang paling keras dari kelompok Islam datang dari mantan Menteri Agama, Prof. Dr. H. M. Rasyidi. Beliau berpendapat bahwa ada 'Kristenisasi dalam selubung' di dalam pasal 11 ayat (2) di mana agama tidak menjadi halangan perkawinan. Rasyidi juga mengemukakan beberapa cara Kristenisasi yang dijalankan oleh misionaris di Indonesia. Di antaranya adalah gereja-gereja dibangun di tengah perkampungan umat Islam, di ladang persawahan dan di lokasi strategis di kota-kota besar melebihi kenyataan jumlah orang-orang Kristen di tempat itu.<sup>6</sup>

Setelah melalui perjuangan yang keras dan melelahkan bagi umat Islam akhirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan tanggal 02 Januari 1974. Pasal 11 ayat (2) dalam RUU Perkawinan 1973 yang menyinggung perbedaan agama bukan sebagai halangan perkawinan dihilangkan. Definisi perkawinan campuran dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57). Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa perkawinan campuran terbatas pada

orang yang berbeda kewarganegaraan saja, dalam artian perkawinan beda agama bukan termasuk perkawinan campuran.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah syarat kumulatif tentang sahnya pernikahan di Indonesia. Dalam artian dilaksanakan sesuai agama masing-masing dan harus dicatat merupakan suatu kesatuan agar perkawinan dinyatakan sah. Sekedar mereview, peraturan tentang pernikahan ada dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Lalu dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa "Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945". Kita juga bisa mencermati pasal 8 huruf (f) "perkawinan dilarang antara dua orang yang ; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin."

UU No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan mestinya mencerminkan nilai religius. Perkawinan tidak hanya persoalan yang bersifat sekuler, tetapi juga religius. Bahkan sah menurut agama menjadi syarat pencatatan perkawinan.

Berdasarkan interpretasi ahli hukum, Pasal 2 ayat (1) merupakan pengejawantahan dari larangan perkawinan beda agama. Akan tetapi, banyak juga ahli hukum yang berpendapat berbeda dan menyatakan bahwa masih ada interpretasi lain dari Pasal 2 ayat (1) tersebut. Nyatanya, dalam UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada satupun pasal yang secara eksplisit dan nyata adanya menjelaskan bahwa perkawinan beda agama dilarang atau sebagai halangan melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan Penutup dinyatakan bahwa dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974 maka ketentuan yang

<sup>6</sup> Muhammad Rasyidi, *The Role of Christian Mission, The Indonesian Experience dalam International Review of Mission*, Volume LXV No. 260, : t.p, Oktober Jakarta, 1976, hal, 429-430.

diatur dalam BW, HOCI, HGR dan peraturan-peraturan lain sejauh yang telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku. Karena itu, pendapat para ahli tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama, terbagi menjadi beberapa golongan. Bagi pihak yang beranggapan bahwa Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tentang beda agama sebagai larangan melakukan perkawinan yang sah, maka perkawinan beda agama mutlak dilarang. Bagi para pihak yang beranggapan bahwa UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, maka telah terjadi kekosongan atau kevakuman hukum (*vacuum of law*). Bagi para pihak yang beranggapan bahwa UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang larangan perkawinan beda agama, maka GHR masih bisa dipakai sebagai peraturan perundang-undangan. Dari begitu banyak pendapat, mayoritas tetaplah dianggap bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga penghasil fatwa menetapkan bahwa perkawinan beda agama dilarang secara mutlak, walaupun ada perbedaan pendapat ulama (khalafiyah) tentang apakah laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita non Muslim dari kalangan Ahli Kitab. MUI menyetujui melarang perkawinan beda agama karena menilai dan mempertimbangkan mafsadatnya lebih besar dari masalahnya. Fatwa MUI yang melarang perkawinan beda agama adalah keputusan yang bertanggal 01 Juni 1980, No. 05/Kep. Munas II/MUI, serta ditandatangani oleh ketuanya, Hamka, seorang tokoh Muhammadiyah, dan sekretaris, Drs. Kafrawi.<sup>7</sup>

Pada tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir sebagai pondasi untuk mempositifkan hukum Islam secara sistematis dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Lingkungan Peradilan Agama membutuhkan dasar hukum yang searah tujuannya, tidak lagi berbeda-beda berdasarkan kitab fiqh ulama klasik, tetapi memerlukan pembaharuan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dalam KHI Pasal 40 huruf (c)

dan Pasal 44 secara jelas mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab dan begitu juga sebaliknya. Dalam Pasal 40 huruf (c) KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.<sup>8</sup> Sedangkan Pasal 44 KHI menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>9</sup> Pasal ini secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim.

Terakhir pasal 60 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ada pencegahan perkawinan yang bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.<sup>10</sup> Pasal ini secara tegas memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pasal ini menguatkan pelarangan perkawinan beda agama. Tetapi perlu diingat, bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah instruksi Presiden di mana kekuatan hukum formalnya adalah alternatif, yakni bukan menjadi sebuah kewajiban untuk majelis Hakim menjadikan KHI sebagai dasar hukum. Tetapi, ada juga yang berpendapat karena KHI adalah satu-satunya aturan untuk umat Islam, maka keberadaannya menjadi dasar hukum wajib bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Dari beberapa aturan yang berlaku mengenai perundang-undangan di Indonesia sekarang, pada hakikatnya tidak membolehkan perkawinan beda agama. Walaupun begitu, perkawinan beda agama di Indonesia, secara obyektif sosiologis, adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama, sehingga pergaulan yang

<sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1994, hal 91-94.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

<sup>9</sup> Lihat Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

<sup>10</sup> Lihat Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam

terbuka antara pemeluk berbagai agama tidak dapat dihindari.<sup>11</sup>

## **B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Perkawinan Dan Hukum Islam**

### **B. 1. Perkawinan Beda Agama Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pengaturan perkawinan di Indonesia tidak dapat lepas dari keterlibatan tiga pihak/kepentingan, yaitu kepentingan agama, kepentingan negara dan kepentingan perempuan. Dalam konteks, agama dan negara merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu, Negara sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya meskipun kepentingan Negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain.

Sebelum Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 lahir, Muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat mendapatkan pengakuan dari Indische Staats Regeling (ISR) yang berlaku untuk tiga golongan. Pasal 163 menjelaskan tentang perbedaan tiga golongan penduduk yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 163 tersebut, yaitu; a. Golongan Eropa (termasuk Jepang); b. Golongan pribumi (orang Indonesia) dan; c. Golongan Timur Asing. Dalam hal ini, orang yang beragama Kristen menjadi yang dikecualikan. Golongan pribumi yang beragama Islam memberlakukan hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.<sup>12</sup> Pada umumnya, orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam melaksanakan perkawinan

berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta dalam tulisannya yang berjudul "Sejarah UU Perkawinan dan Pembakuan Peran Perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" membagi periode sejarah pembentukan Undang-Undang tentang Perkawinan menjadi tiga masa, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Zaman Kolonial: Penguasa Hindia Belanda berkepentingan untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaannya atas warga jajahan dengancara mengatur mereka melalui serangkaian produk UU, termasuk didalamnya hukum perkawinan. Melalui pengaturan inilah tatakependudukan negara jajahan di atur. Pada masa itu RUU Perkawinan dari pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan perempuan berkaitan dengan hubungan laki-laki perempuan yang setara dalam keluarga. Ini nampak dalam rumusan pengaturan perkawinan yang mendudukan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan sebagai konsekuensinya perempuan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap urusan domestik rumah tangga. Perempuan bahkan bukan subjek hukum yang dalam berurusan dengan hukum harus selalu didampingi suaminya (BW buku kesatu bab V pasal 105-107).
- b. Masa Setelah Kemerdekaan: Pemerintah menggunakan pengaturan bidang perkawinan sebagai kompromi dengan kepentingan berbagai kelompok yang menghendaki kesatuan antara hukum negara dan hukum agama dalam kehidupan umum. Di sini nasib perempuan jauh lebih buruk, karena dalam perkembangannya di kemudian hari banyak terjadi perceraian yang sewenang-wenang dan banyak terjadi perkawinan perempuan di bawah umur; dan
- c. Masa Orde Baru: Pemerintah menggunakan pengaturan perkawinan sebagai salah satu sarana pendukung strategi pembangunan, meskipun harus berkompromi dengan kepentingan kelompok dominan Islam. Pada saat yang sama kelompok Islam itu juga

<sup>11</sup> Tutik Hamidah, *Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama*, dalam Jurnal El-Qisth Vol. 1 No. 2 Maret 2005,; Fak Syariah UIN Malang, 2005, hal 181.

<sup>12</sup> Sri Wahyuni, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan", dalam <http://kumhamjogja.info/karya-ilmiah/-pembentukan-undang-undang-nomor-1tahun-1974-tentang-perkawinan> diakses 4 Februari 2017.

<sup>13</sup> *Ibid.*

melihat pengaturan perkawinan ini sebagai kesempatan untuk menegakkan dan memperluas penerapan ajaran agama dalam kehidupan bernegara. Ini dilakukan karena sejak zaman kolonial, kepentingan Islam untuk mempengaruhi kehidupan kenegaraan selalu dikalahkan oleh prinsip penataan negara modern.

Rumusan RUU Perkawinan dari pemerintah sangat dipengaruhi model civil marriage dan menghilangkan beberapa ketentuan seperti rumusan pengaturan kepala rumah tangga, kewajiban perempuan atas urusan rumah tangga dan ijin istri dalam perceraian. Namun harapan perbaikan nasib perempuan ini kembali tenggelam karena pembakuan peran dimunculkan kemudian sebagai upaya untuk kompromistis dengan kepentingan agama.<sup>14</sup>

M. Syurani dalam tulisannya tanggal 6 November 2010 yang berjudul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa kelahiran undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Diawali dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dibatasi oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum, mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam.

Pada akhir tahun 1950, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No.B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam. Sementara itu, berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk ke DPR. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konperensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4)

Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).<sup>15</sup> Umat Islam yang mendesak DPR agar secepatnya mengundang RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmojo tidak berhasil. Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah. Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam.

Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut. Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tahun 1972 menyarankan agar PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 yang salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.<sup>16</sup> Setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru. Tanggal 31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU baru tentang Perkawinan kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal. RUU ini mempunyai tiga tujuan, yaitu memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang maka perkawinan hanya bersifat judge made law, untuk melindungi hak-hak kaum wanita sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita serta menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Keterangan pemerintah tentang rancangan undang-undang tersebut disampaikan oleh

---

<sup>14</sup>*Ibid*

---

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>*Ibid*

Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pandangan umum serta keterangan pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan pada tanggal 17 dan 18 September 1973. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR yang disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang memegang teguh agama dan bertentangan dengan norma agama yang dianut. Pada tanggal 17-18 September, wakil-wakil fraksi mengadakan forum pandangan umum atas RUU tentang perkawinan sebagai jawaban dari pemerintah yang diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973. Pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut. Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain<sup>17</sup>:

- a. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah;
- b. Sebagai konsekuensi dari poin pertama di atas, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan; dan
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang perkawinan.

Hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, berubah dari rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR, yaitu terdiri dari 73 pasal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK mengungkapkan bahwa hasil pembentukan Undang-Undang tentang Perkawinan ini dalam penerapannya masih belum mampu

mengakomodir kebutuhan golongan minoritas serta masih mencerminkan adanya pertarungan antara tiga kelompok kepentingan, yaitu negara/pemerintah yang berkepentingan untuk menyelamatkan strategi pembangunannya, agama dengan kepentingan untuk pengukuhan kekuasaan dan kewenangannya serta perempuan yang sesungguhnya memperjuangkan perbaikan nasib tetapi menjadi tersingkir karena kepentingan pihak lain yang lebih dominan kekuasaannya.<sup>18</sup>

Sekarang ini di Indonesia telah dibentuk sebuah undang-undang/peraturan (hukum) perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.<sup>19</sup> Mengenai pengertian perkawinan dimuat pada Pasal 1, yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup> Di dalam proses perkawinan tentu yang diinginkan adalah status suami-istri yang sah antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian sah atau tidak suatu perkawinan tentu juga perlu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana bunyi dari Pasal 2 ayat (1) yaitu<sup>21</sup>: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1), artinya tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, : PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 1

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, : Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal.84

<sup>22</sup> Sudarsono, *Op Cit*, hal. 288.

<sup>17</sup> *Ibid*

(Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>23</sup>

## B.2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Sejarah lahirnya Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak bias terlepas dari masyarakat Islam itu sendiri yang tinggal dan menempati wilayah Indonesia dengan berbagai masalah-masalah yang timbul dengan membawa urusan agama atau kepercayaan di dalamnya. Kompilasi Hukum Islam pada mulanya ada untuk menjawab masalah-masalah hukum Islam seperti perkawinan, waris, dan wakaf yang secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974, dan lain sebagainya.<sup>24</sup> Seperti ungkapan Markus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma yang mengatakan "*Ibu Societas Ibi Ius*" yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Adagium ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, yang artinya bahwa dalam suatu masyarakat pasti memerlukan sebuah hukum untuk mengatur kehidupan mereka agar tercapai suatu ketentraman dan keadilan.<sup>25</sup> Maksud dan tujuan dari disusunnya KHI adalah untuk mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam agar tercapai suatu unifikasi hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan suatu keputusan di lingkup peradilan agama di Indonesia.<sup>26</sup> Tidak hanya itu, ada beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini, antara lain yang pertama adalah melengkapi pilar Peradilan Agama. Menurut Bustanul Arifin sebagaimana dikutip oleh M. Karsayuda dalam bukunya *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi*

Hukum Islam menyatakan bahwa ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 jo Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 yang apabila salah satu daripilar tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat pada penyelenggaraan fungsi peradilan yang tidak benar.<sup>27</sup> Sejarah dari munculnya KHI tidak bisa dilepaskan dari eksistensi peradilan agama sebagai lembaga yang mengadili perkara-perkara bagi mereka yang beragama Islam.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hal dibolehkan atau tidak perkawinan beda agama di Indonesia dapat di katakan bahwa jika pasal 2 itu kemudian diartikan bahwa perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang seagama, maka tentu saja pernikahan beda agama bisa tertolak menurut aturan ini. Jika hukum agama tertentu melarang pernikahan dengan pasangan yang berlainan keyakinan maka aturan ini secara formal melarang pernikahan beda agama. Namun, secara eksplisit, sesungguhnya tidak ada teks yang jelas-jelas melarang nikah beda agama ini. Pasal 2 hanya menghendaki agar perkawinan yang dilakukan adalah sah secara agama. Jika ada hukum agama yang memungkinkan bisa dilakukannya pernikahan beda agama, maka UU ini tentu harus mengakomodirnya.
2. Akibat hukum perkawinan beda agama bila didasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan tidak ada akibat hukum bilamana perkawinan dilakukakan oleh calon suami dan isteri yang berbeda agama, juga bila memperhatikan pendapat para ahli hukum Islam melalui berbagai tulisan dan pandangan mereka berbeda-beda, dimana hal perkawinan beda agama ini pada prinsipnya akibat hukumnya terletak pada asumsi bahwa bila perkawinan tersebut melahirkan keturunan (anak-anak) maka berakibat pada keyakinan (agama) mana yang akan di ikuti oleh anak-anak tersebut. Apakah keyakinan Ibu atau Ayah.

<sup>23</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 95.

<sup>24</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, :Total Media Yogyakarta, 2006, hal. 100.

<sup>25</sup> Eka Sjarief, "*Ubi Societas Ibi Ius*" dalam <http://www.academia.edu/>, diakses 7 Mei 2017

<sup>26</sup> M. Karsayuda, *Op Cit*, hal. 102

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 96

## B. SARAN

1. Negara harus memperbaiki UU Perkawinan yang ada saat ini, terutama menambah substansi terkait perkawinan beda agama yang belum diatur dalam UU Perkawinan saat ini dengan mengacu pada hukum kolonial yang pernah ada yang masih relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini.
2. Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan oleh kedua lembaga yudikatif negara, yaitu MK dan MA dapat dilihat bahwa hampir semua putusannya menerima permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam hal melegalkan perkawinan beda agama di Indonesia. Maka, putusan yang telah dikeluarkan tersebut seharusnya dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki UU Perkawinan dan untuk menambah ketentuan terkait perkawinan beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, : Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Abdul Manan., *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta, Jakarta, 2013.
- Ali Afandi.,*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*,: Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Asmin.,*Status Perkawinan Atar Agama*, PT.Dian Rakyat, Cetakan Pertama , Jakarta, 1986.
- Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* ,: Rajawali, Bandung, 1983.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika.,*Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Gatot Supramono.,*Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Penerbit Djambatan, Jakrta, 1998.
- Haliman Hadikusuma, H.,*Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung , 2007.
- Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, : LKIS, Yogyakarta, 2007.
- Karsayuda, M.,*Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, : Total Media Yogyakarta, 2006.
- Lexy J Moleong.,*Metode Penelitian Kualitatif*,: Tarsito., Bandung, 2000.
- Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat* ,: Timun Mas, Jakarta, 2001.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rusli, dan R.Tama.,*Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya ,Bandung, 1986.
- Siska Lis Sulistiani.,*Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam & Hukum Adat*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto.,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta., 2007.
- Soetedjo Prawirohamidjojo,R., *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* ,: Universitas Airlangga Press, Surabaya, 1988.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,: PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sution Usman Adji.,*Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1989.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Wantjik Saleh, K.,*Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Peraturan Perundang-undangan, Atikel, Internet
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawian
- Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan,Dilengkapi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41

Tahun 2004 Tentang Wkaf, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI Tentang Pengelolaan Zakat, (Permata Press).

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* ;: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1994.

Abdul Halim dan Cerina Rizky Ardhani, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis", dalam Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Muhammad Rasyidi, *The Role of Christian Mission, The Indonesian Experience dalam International Review of Mission* , Volume LXV No. 260.; t.p, Oktober Jakarta, 1976.

<http://gudangmakalahmu.blogspot.com/makalah-hukum-perkawinan-beda-agama.>, di akses, 19 maret 2017.

Eka Sjarief, "Ubi Societas Ibi Ius" dalam <http://www.academia.edu/>, diakses 7 Mei 2017.

Sri Wahyuni, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan", dalam <http://kumhamjogja.info/karya-ilmiah/-pembentukan-undang-undang-nomor-1tahun-1974-tentang-perkawinan>, diakses 4 Februari 2017.

Tutik Hamidah, *Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama*, dalam Jurnal El-Qisth Vol. 1 No. 2 Maret 2005,; Fak Syariah UIN Malang, 2005

Hukum Online, "Australia sebagai Surga Perkawinan", dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-melarang-perkawinanbeda-agama> diakses 2 Februari 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dalam [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id) diakses 18 Desember 2016.